



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MALIQI BIN MUHAMMAD IDRUS**
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /4 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Km. 29, RT.010 RW 004
Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Perumahan Karyawan PT.
Surya Cipta Perkasa II (PT. SCP 2) Staff Afdeling
18, Blok D, Nomor 06, Desa Paduran Sebangau,
Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Maliki Bin Muhammad Idrus ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa I Maliki Bin Muhammad Idrus ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa I Maliki Bin Muhammad Idrus tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUH. KAMARUDDIN ALIAS UDIN BIN ASMIR USMAN ALM**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /30 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mbah Hardy Bedjo PT. SCP 2 RT.007
Kelurahan Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II Muh. Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman Alm ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa II Muh. Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa II Muh. Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman Alm tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS dan Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS dan Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama MALIQI dengan nomor rekening : 0163-01-044336506.
 - 1 (satu) Buah Hand phone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang).;
 - 1 (satu) Buah flasdis yang berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lain.

 - 1 (satu) unit truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB.;

Dikembalikan kepada PT. Surya Cipta Perkasa II melalui saksi RORY ORLANDO Alias RORY Bin ROY HARLAND
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-27/P.Pisau/Eoh/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) dan Saksi DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Tangki Timbun Gudang PKS PT. Surya Cipta Perkasa II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"* yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB, saksi DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG menelpon Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) untuk mengatakan jika saksi DEDE telah berangkat dari PT. BEST menuju ke PT. Surya Cipta Perkasa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, kemudian saksi DEDE sekira jam 10.00 WIB tiba di Tangki Timbun Gudang PKS PT. SCP 2, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menelpon Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS selaku Kepala Gudang untuk memberitahu jika saksi DEDE telah tiba dilokasi, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PAK, UNTUK PT.BEST MAINKAN 500” Terdakwa II menjawab “OKE PAK” selanjutnya Terdakwa II menyuruh saksi DEDE untuk membuka tutup tangki atas setelah itu Terdakwa II mengisi BBM Jenis Solar kedalam tangki besar truk yang dikendarai oleh saksi DEDE sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah selesai Terdakwa II berkata kepada saksi DEDE “MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER” dijawab saksi DEDE “MAU DIBAWA KEMANA PAK” dan dijawab Terdakwa II “BAWA KELUAR SAJA DULU, AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG”, kemudian saksi DEDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, setibanya di portal km. 14 PT.SCP 2 saksi DEDE menelpon Terdakwa II untuk menanyakan dibawa kemana BBM Jenis Solar tersebut dan Terdakwa II menyuruh saksi DEDE untuk menjual BBM Jenis Solar tersebut sendiri karena Terdakwa II tidak bisa menemani dengan alasan ada kerjaan lain kemudian saksi DEDE berangkat dan setelah itu saksi DEDE berangkat menuju kearah Banjarmasin dan menjual BBM Jenis solar yang dibawanya secara eceran kepada beberapa orang yang saksi DEDE temui, hingga semua BBM Jenis Solar yang dibawa saksi DEDE habis terjual, semua BBM Jenis Solar tersebut terjual dengan total sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB saksi DEDE menghubungi Terdakwa II melalui chat whatsapp dengan mengatakan “PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH” dan dibalas oleh Terdakwa II “IYA GAPAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN”, kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi DEDE mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II melalui BRI Link Handel Bakti Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS merupakan Kepala Gudang PKS PT. Surya Cipta Perkasa II berdasarkan Surat No. 2486/HRD/MTS/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dani R Permana selaku HR Manager PT. Best Agro Internasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam Gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam Gudang beserta administrasi atas barang-barang yang ada didalam Gudang. Adapun gaji yang Terdakwa I terima yakni gaji pokok sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)/

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tunjangan sebesar Rp4.960.030 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah)/ bulan;

- Bahwa Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) merupakan Kasub Gudang PKS PT. Surya Cipta Perkasa II berdasarkan Surat No. 005/GM-SCP-II/PKP/IV/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Budi Yuspri Wahyudi selaku G. Manager PT. Surya Cipta Perkasa II yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur pelaksanaan tugas pada bagian Gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada Gudang beserta administrasinya. Adapun gaji yang Terdakwa II terima yakni gaji pokok sebesar Rp4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) / bulan dan tunjangan sebesar Rp3.730.924,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) / bulan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) dan Saksi DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG menjual 800 (delapan ratus) liter BBM Jenis Solar mengakibatkan PT. Surya Cipta Perkasa II mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) dan Saksi DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Tangki Timbun Gudang PKS PT. Surya Cipta Perkasa II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB, saksi DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG menelpon Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) untuk mengatakan jika saksi DEDE telah berangkat dari PT. BEST menuju ke PT. Surya Cipta Perkasa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, kemudian saksi DEDE sekira jam 10.00 WIB tiba di Tangki Timbun Gudang PKS PT. SCP 2, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menelpon Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS selaku Kepala Gudang untuk memberitahu jika saksi DEDE telah tiba dilokasi, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "PAK, UNTUK PT.BEST MAINKAN 500" Terdakwa II menjawab "OKE PAK" selanjutnya Terdakwa II menyuruh saksi DEDE untuk membuka tutup tangki atas setelah itu Terdakwa II mengisi BBM Jenis Solar kedalam tangki besar truk yang dikendarai oleh saksi DEDE sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah selesai Terdakwa II berkata kepada saksi DEDE "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" dijawab saksi DEDE "MAU DIBAWA KEMANA PAK" dan dijawab Terdakwa II "BAWA KELUAR SAJA DULU, AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG", kemudian saksi DEDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Merk Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, setibanya di portal km. 14 PT.SCP 2 saksi DEDE menelpon Terdakwa II untuk menanyakan dibawa kemana BBM Jenis Solar tersebut dan Terdakwa II menyuruh saksi DEDE untuk menjual BBM Jenis Solar tersebut sendiri karena Terdakwa II tidak bisa menemani dengan alasan ada kerjaan lain kemudian saksi DEDE berangkat dan setelah itu saksi DEDE berangkat menuju kearah Banjarmasin dan menjual BBM Jenis solar yang dibawanya secara eceran kepada beberapa orang yang saksi DEDE temui, hingga semua BBM Jenis Solar yang dibawa saksi DEDE habis terjual, semua BBM Jenis Solar tersebut terjual dengan total sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB saksi DEDE menghubungi Terdakwa II melalui chat whatsapp dengan mengatakan "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH" dan dibalas oleh Terdakwa II "IYA GAPAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPEAN", kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi DEDE mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II melalui BRI Link Handel Bakti Banjarmasin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) dan Saksi DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG menjual 800 (delapan ratus) liter BBM Jenis Solar mengakibatkan PT. Surya Cipta Perkasa II mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Fikri, ST. Alias Fikri Bin Abdulah Madjid (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dengan tugas bertanggung jawab penuh pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terkait seluruh administrasi kemudian keluar masuknya barang pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa Saksi adalah atasan dari Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin;

- Bahwa Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin bekerja di PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);

- Bahwa Terdakwa I Maliqi bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) Sejak tahun 2019 sedangkan Terdakwa II Kamaruddin bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) sejak tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sedangkan Saksi Dede Kusnadi merupakan driver tangki BBM yang bekerja di PT. Best;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 17.50 WIB di depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saudara Pangki Fauzi, yang melapor kepada Saksi bahwa telah terjadi penggelapan BBM Jenis solar dari tangki penampungan solar yang ada di depan ruangan Genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);
- Bahwa Saudara Pangki Fauzi merupakan *Accounting* PT. SCP II, awalnya Saudara Pangki Fauzi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB pada saat Saudara Pangki Fauzi akan melakukan penginputan SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) tanggal 10 Juli 2024, namun ketika melakukan penginputan Saudara Pangki Fauzi ada melihat pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 adanya penambahan angka yang tidak wajar pada nominal permintaan SPPB tersebut, selanjutnya Saudara Pangki Fauzi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap SPPB tersebut, dan menemukan terjadinya perselisihan antara fisik yang dikeluarkan, yang mana tertera BBM jenis solar yang digunakan berjumlah 500 (lima ratus) liter untuk pengisian pada genset pabrik sedangkan yang tertulis pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 1.500 (seribu lima ratus) liter, kemudian Saudara Pangki Fauzi melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saudara Pangki Fauzi langsung melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan didapat bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB terlihat Terdakwa II Kamaruddin bersama Saksi Dede Kusnadi sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi, melihat hal tersebut Saksi langsung meminta koorpam untuk memanggil Terdakwa I Maliqi selaku Kepala gudang kemudian Terdakwa II Kamaruddin untuk datang ke kantor besar PT. SCP II;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kamaruddin tiba, Terdakwa II Kamaruddin membenarkan perbuatannya tersebut bahwa telah mengambil BBM jenis

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar tersebut untuk dijual kembali dan hal tersebut dia lakukan atas perintah dari Terdakwa I Maliqi;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Saksi Dede Kusnadi yang merupakan karyawan PT. Best dapat ikut melakukan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II, karena pada saat itu Terdakwa I Maliqi koordinasi kepada PT. Best untuk meminjam unit truk tangki untuk mengambil BBM jenis solar di Banjarmasin sehingga PT. Best mengirimkan unit beserta drivernya yaitu Saksi Dede Kusnadi ke PT. SCP II;
- Bahwa PT. SCP II merupakan anak perusahaan industri sawit PT Best;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan;
- Bahwa tidak diperbolehkan karyawan PT. SCP II mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pengelolaan keluar masuk barang gudang PT. SCP II merupakan tugas Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin termasuk pengelolaan BBM jenis solar;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tanggal 23 Juni 2024 adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SCP II untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SCP II atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa selain pada tanggal 23 Juni 2024, Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin juga pernah menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II pada bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter bersama Saudara Hillarius tidak dengan Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SCP II dengan Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (surat permintaan dan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV milik PT. SCP II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rory Orlando Alias Rori Bin Roy Harland, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dengan tugas bertanggung jawab penuh pada administrasi secara keseluruhan pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin bekerja di PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);
- Bahwa Terdakwa I Maliqi bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) Sejak tahun 2019 sedangkan Terdakwa II Kamaruddin bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Saksi Abdul Fikri;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sedangkan Saksi Dede Kusnadi merupakan driver tangki BBM yang bekerja di PT. Best;
- Bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 17.50 WIB di depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saudara Pangki Fauzi, yang melapor kepada Saksi bahwa telah terjadi penggelapan BBM Jenis solar dari tangki penampungan solar yang ada di depan ruangan Genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Pangki Fauzi merupakan Accounting PT. SCP II, awalnya Saudara Pangki Fauzi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB pada saat Saudara Pangki Fauzi akan melakukan penginputan SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) tanggal 10 Juli 2024, namun ketika melakukan penginputan Saudara Pangki Fauzi ada melihat pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 adanya penambahan angka yang tidak wajar pada nominal permintaan SPPB tersebut, selanjutnya Saudara Pangki Fauzi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap SPPB tersebut, dan menemukan terjadinya perselisihan antara fisik yang dikeluarkan, yang mana tertera BBM jenis solar yang digunakan berjumlah 500 (lima ratus) liter untuk pengisian pada genset pabrik sedangkan yang tertulis pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 1.500 (seribu lima ratus) liter, kemudian Saudara Pangki Fauzi melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II yang mana pada saat itu telah ada Saksi Abdul Fikri dan Saudara Pangki Fauzi dan didapat pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB terlihat Terdakwa II Kamaruddin bersama Saksi Dede Kusnadi sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi, melihat hal tersebut Saksi Abdul Fikri langsung meminta koorpam untuk memanggil Terdakwa I Maliqi selaku Kepala gudang dan Terdakwa II Kamaruddin untuk datang ke kantor besar PT. SCP II;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kamaruddin dan Terdakwa I Maliqi tiba, Saksi bersama koorpam menginterogasi Terdakwa II Kamaruddin terlebih dahulu dan pada saat diinterogasi Terdakwa II Kamaruddin dan Terdakwa I Maliqi membenarkan perbuatannya tersebut bahwa telah mengambil BBM jenis solar tersebut untuk dijual kembali dan hal tersebut lakukan atas perintah dari Terdakwa I Maliqi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama koorpam membawa Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saudara Hillarius ke Polsek Sebangau Kuala yang kemudian disusul Saksi Abdul Fikri dan Saudara Pangki Fauzi, setelah tiba di Polsek Sebangau Kuala, Saksi, Saksi Abdul Fikri, dan Saudara Pangki Fauzi bersama-sama menuju ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Saksi Dede Kusnadi yang merupakan karyawan PT. Best dapat ikut melakukan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II, karena pada saat itu Terdakwa I Maliqi koordinasi kepada

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Best untuk meminjam unit truk tangki untuk mengambil BBM jenis solar di Banjarmasin sehingga PT. Best mengirimkan unit beserta drivernya yaitu Saksi Dede Kusnadi ke PT. SCP II;

- Bahwa PT. SCP II merupakan anak perusahaan industri sawit PT Best;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala KTU masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Saksi tidak mengetahui adanya peminjaman karyawan dan armada dari PT. Best;
- Bahwa tidak diperbolehkan karyawan PT. SCP II mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pengelolaan keluar masuk barang gudang PT. SCP II merupakan tugas Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin termasuk pengelolaan BBM jenis solar;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tanggal 23 Juni 2024 adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa peruntukkan BBM jenis solar yang ada di gudang tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II;
- Bahwa prosedur pengambilan solar seharusnya user/stasiun yang membutuhkan akan melaporkan ke Mandor dan Mandor mengirimkan permintaan ke gudang dan kalau disetujui oleh Managemen baru solar dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SCP II untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SCP II atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa selain pada tanggal 23 Juni 2024, Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin juga pernah menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II pada bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter bersama Saudara Hillarius tidak dengan Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SCP II dengan Saksi Dede Kusnadi;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV milik PT. SCP II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rudi Hartono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dede Kusnadi merupakan karyawan PT. Best sebagai sopir truk tangki BBM;
- Bahwa pada Saksi Dede Kusnadi diberikan tugas oleh Kepala Gudang PT. Best untuk membantu PT. SCP II mengambil BBM jenis solar ke Pertamina Banjarmasin dengan menggunakan mobil truk tangki BBM jenis solar milik PT. Best;
- Bahwa mobil tersebut disalah gunakan Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II;
- Bahwa mobil truk tangki nomor Polisi KH 8740 TB seharusnya digunakan mengangkut BBM jenis solar dari Banjarmasin ke PT. SCP II, tetapi digunakan untuk mengangkut minyak dari PT. SCP II untuk dijual keluar;
- Bahwa peminjaman karyawan dan armada PT. Best kepada PT. SCP dapat dilakukan dengan syarat sepengetahuan Kepala Tata Usaha perusahaan masing-masing;
- Bahwa Saksi Dede Kusnadi bersama Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin telah mengambil solar milik PT. SCP II sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa adapun Saksi Dede Kusnadi bersama Terdakwa I Maliqi dan Saksi Kamaruddin mengambil solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB yang dikendarai oleh Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best;
- Bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional;
- Bahwa sistem penggajian karyawan di PT. Best yakni dengan melakukan pengajuan anggaran gaji karyawan ke PT. Best Agro Internasional

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian PT. Best Agro Internasional akan mencairkan pengajuan tersebut untuk menggaji karyawan PT. Best;

- Bahwa PT. SCP II sudah beberapa kali meminjam unit truk tangki beserta supir milik PT. Best jika diperlukan karena kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan yang sama;
- Bahwa selama ini Saksi Dede Kusnadi selalu digaji tepat waktu oleh PT. Best, yang mana Saksi Dede Kusnadi mendapat gaji kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan truk tangki yang dibawa Saksi Dede Kusnadi membawa solar dari PT. SCP II untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setahu Saksi jika PT. SCP II meminjam unit dari PT. Best maka yang menanggung uang jalan adalah PT. SCP II;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dede Kusnadi Alias Dede Bin Aneng (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di dalam gudang PKS pada PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi, Terdakwa I Maliqi, dan Terdakwa II Kamaruddin mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan supir truk tangki BBM PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama) dengan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah);
- Bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat di grup *whatsapp* bahwa Saksi diperintahkan oleh Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menemui Saudara Markus untuk memastikan perintah tersebut, Saksi

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saudara MARKUS, "PAK SAYA JADIKAH MEMBANTU UNTUK PENGAMBILAN MINYAK SOLAR PUNYA SCP 2" Saudara Markus menjawab "IYA JADI, kemudian Saksi menanyakan lagi "PAK UNTUK UANG JALAN, SURAT JALAN SAMA SURAT BUAT JALAN DARI MANA" dijawab Saudara Markus, "SEMUA DARI SCP 2 JADI SAMPEAN JALAN SEKARANG KESANA";

- Bahwa setelah itu Saksi berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II dan pada saat Saksi berada di jalan poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II, Saksi dihubungi Terdakawa II Kamaruddin melalui chat whatsapp, "POSISI SUDAH DIMANA" Saksi menjawab, "POSISI SUDAH DIPOROS PAK MENGARAH KE PKS" kemudian Terdakawa II Kamaruddin membalas, "SAMPEAN ISI MINYAK BUAT JALAN SEKALIAN BONTOT, NANTI KALO SUDAH SAMPE KABARIN". Setelah sampai di gudang BBM PKS PT. SCP II Saksi langsung bertemu dengan Terdakawa II Kamaruddin dan Saksi menanyakan "PAK UDIN ADA UANG JALANNYA NGGAK" dijawab Terdakawa II Kamaruddin, "TUNGGU DULU UANG JALAN NYA BELUM TURUN SAMPEAN KEBELAKANG SAJA PARKIR UNTUK ISI BONTOT";

- Bahwa pada saat Saksi mengisi BBM jenis solar untuk tangki jalan dan bontot pada saat itu juga Terdakawa II Kamaruddin menyuruh Saksi membuka tutup tangki atas, "MANG TUTUP ATAS NYA DIBUKA". Kemudian Saksi turun kemudian Terdakawa II Kamaruddin mengisi BBM jenis solar kedalam tangki atas, setelah selesai mengisi BBM jenis solar Saksi dibawa ke kantor gudang BBM PT. SCP II untuk mengambil uang jalan dan surat jalan pada saat itu Terdakawa II Kamaruddin berkata "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" terus Saksi menjawab "MAU DIBAWA KEMANA PAK" dan Terdakawa II Kamaruddin menjawab lagi, "BAWA KELUAR SAJA DULU AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG";

- Bahwa pada saat Saksi sampai di portal Km.14 PT. SCP Saksi menelepon Terdakawa II Kamaruddin kemudian Terdakawa II Kamaruddin menyuruh Saksi untuk menjual BBM di Pangkoh akan tetapi Saksi tidak mengetahui tempatnya, kemudian Terdakawa II Kamaruddin menyuruh Saksi untuk menjual BBM tersebut sendiri ketempat lain karena Terdakawa II Kamaruddin tidak bisa menemani dengan alasan masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggal;

- Bahwa setelah itu ketika Saksi sampai di Desa Gohong Saksi bertemu dengan truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter/1 (satu) jeriken dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bertemu dengan 1 buah truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter/2 (dua) jeriken dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di Desa Mintin Saksi bertemu dengan 2 (dua) buah truk fuso dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) liter/3 (tiga) jeriken dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu saat sampai di Kapuas Saksi berhenti di depan warung yang berada dipinggir jalan sekitaran wilayah Basarang dan menawarkan BBM jenis solar kepada pemilik warung tersebut, kemudian pemilik warung tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter/21 (dua puluh satu) jeriken dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter terbuang atau tumpah pada saat membuka kran dari tangki BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa total penjualan 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yang dilakukan Saksi yaitu Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi selesai menjual BBM jenis solar tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi langsung menghubungi Terdakawa II Kamaruddin melalui chat via whatsapp, "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS" dijawab Terdakawa II Kamaruddin, "IYA NGAK PAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN". Lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakawa II Kamaruddin melalui BRI LINK di Handel Bakti Banjarmasin ke rekening BNI milik Terdakawa II Kamaruddin;
- Bahwa dari penjualan 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II Saksi mendapatkan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki timbun dalam Gudang PT. SCP II ke truk tangki Saksi yaitu, Saksi naik keatas tangki untuk membuka tutup tangki atas mobil tersebut kemudian Terdakawa II Kamaruddin naik dan mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki tersebut

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah tangki tersebut terisi Saksi langsung menutup kembali tangki tersebut dan langsung membawa mobil tangki tersebut keluar dari PT. SCP II menuju ke arah Pangkoh;

- Bahwa cara Saksi menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yaitu dengan mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki BBM yang ada di truk tersebut dengan cara membuka kran minyak yang ada di samping tangki BBM lalu memindahkan BBM tersebut ke jeriken;
- Bahwa tugas yang seharusnya dilakukan Saksi yaitu membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin untuk diantar ke gudang PT. SCP II;
- Bahwa Saksi membawa BBM jenis solar tersebut menggunakan Mobil truk tangki BBM merek mitshubithshi canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB milik PT. Best;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tidak diperbolehkan mengambil BBM jenis solar pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM pada PT. SCP II dan menjual BBM Jenis solar milik PT. SCP II;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I Maliqi, dan Terdakwa II Kamaruddin membawa dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SCP II;
- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan minyak, namun Saksi meyakini akan mendapat bagian sehingga Saksi mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi berperan memerintahkan Terdakwa II Kamaruddin untuk mengisi BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter kedalam tangki mobil truk yang Saksi bawa akan tetapi Terdakwa II Kamaruddin mengisinya sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin berperan mengisi BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dari tangki timbun PKS PT. SCP II ke mobil tangki yang dikemudikan Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut ke luar dari PT. SCP II;
- Bahwa Saksi berperan membawa BBM jenis solar tersebut keluar dari PT. SCP II dan menjualnya kepada supir truk di daerah Gohong dan Mintin serta kepada pemilik warung dipinggir jalan wilayah Basarang Kuala Kapuas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best yang dikemudikan Saksi;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Maliqi Bin Muhammad Idrus, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I Maliqi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) dan telah bekerja sejak tahun 2019 pada PT. SCP II;
 - Bahwa Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
 - Bahwa Saksi Dede Kusnadi merupakan Supir truk tangki BBM PT. Best;
 - Bahwa PT. SCP II merupakan perusahaan industri sawit PT Best;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Maliqi sebagai kepala gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam gudang beserta administrasi atas barang barang yang ada didalam gudang;
 - Bahwa Terdakwa I Maliqi setiap bulan mendapatkan gaji sejumlah Rp11.400.000, 00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan sejumlah Rp4.960.030,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di Tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP tanpa izin untuk dijual;
 - Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa I Maliqi sedang berada di lapangan kebun sedang ada acara arisan staff kemudian Terdakwa II Kamaruddin menelpon Terdakwa I Maliqi dan mengatakan, "PAK INI ADA DEDE DATANG MAU ISI BBM" Terdakwa I Maliqi menjawab, "OKE, UNTUK PT BEST MAINKAN 500 ya"

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



kemudian dijawab Terdakwa II Kamaruddin, "OKE PAK". Selanjutnya Terdakwa I Maliqi melanjutkan acara arisan staff sedangkan Terdakwa II Kamaruddin dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I Maliqi bertanya kepada Terdakwa II Kamaruddin, "SUDAH KAH YANG DARI BBM" dan dijawab Terdakwa II Kamaruddin, "SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK" kemudian Terdakwa I Maliqi langsung mengirimkan nomor rekening Terdakwa I Maliqi yaitu Bank BRI atasnama Maliqi lalu pada pukul 16.05 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Terdakwa I Maliqi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Terdakwa I Maliqi yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;
- Bahwa ide untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II adalah ide bersama antara Terdakwa I Maliqi dengan Terdakwa II Kamaruddin;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi berperan menyuruh Terdakwa II Kamaruddin untuk mengambil BBM jenis solar di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, sedangkan Terdakwa II Kamaruddin berperan mengambil BBM jenis solar dari tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dengan cara memindahkannya dari tangki timbun ke mobil truk tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi, sedangkan Saksi Dede Kusnadi berperan membawa keluar BBM jenis solar dari area PT. SCP II kemudian menjualnya;
- Bahwa cara Terdakwa I Maliqi mengambil BBM jenis solar tersebut yaitu Terdakwa I Maliqi memerintahkan Terdakwa II Kamaruddin kemudian Terdakwa II Kamaruddin memasukkan BBM jenis solar tersebut dari Tangki timbun kedalam tangki besar mobil tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan atau armada dari PT. Best dengan syarat diketahui oleh Kepala Gudang masing-masing;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II ke depot Pertamina Banjarmasin, yang kemudian disetujui dan diperintahkan Saksi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Kusnadi yang bekerja di sebagai sopir tangki BBM PT. Best kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 Saksi Dede Kusnadi datang ke PT. SCP II;

- Bahwa Terdakwa I Maliqi tidak mengetahui bagaimana dan kemana Saksi Dede Kusnadi menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Maliqi hanya mengetahui 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar yang diambil, namun setelah diinterogasi di perusahaan baru mengetahui bahwa BBM jenis solar milik PT. SCP II yang diambil pada tanggal 23 Juni 2024 oleh Terdakwa II Kamaruddin dan Saksi Dede Kusnadi sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tidak memberitahukan atau meminta izin untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;
- Bahwa tidak dibolehkan karyawan pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM menjual BBM jenis solar untuk kepentingan pribadi karena BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Terdakwa I Maliqi tidak mengetahui berapa hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter milik PT. SCP II tersebut dan tidak mengetahui berapa bagian yang didapat Terdakwa II Kamaruddin dan Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan BBM jenis solar yang Terdakwa I Maliqi dapatkan sudah habis digunakan Terdakwa I Maliqi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin berserta Saudara Hillarius pernah mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin dengan tujuan untuk dijual pada pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan awal bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (Surat Permintaan dan Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang dibuat untuk meminta BBM jenis solar agar dikeluarkan untuk keperluan pengisian genset pabrik dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening: 0163-01-044336506 yang mana buku tabungan tersebut adalah milik Terdakwa I Maliqi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) dan telah bekerja sejak tahun 2018 pada PT. SCP II;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Saksi Dede Kusnadi merupakan Supir truk tangki BBM PT. Best;
- Bahwa PT. SCP II merupakan perusahaan anak perusahaan industri sawit PT Best;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Kamaruddin sebagai Kasub gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu mengatur pelaksanaan tugas pada bagian gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada gudang beserta administrasinya;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa II Kamaruddin mendapatkan gaji sejumlah Rp7.142.684,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II Kamaruddin, Terdakwa I Maliqi, dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP tanpa izin sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang kemudian dijual oleh Saksi Dede Kusnadi di daerah Basarang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Dede Kusnadi ada menghubungi Terdakwa II Kamaruddin dan mengatakan bahwa Saksi Dede Kusnadi sudah berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II kemudian pada pukul 10.00 WIB, Saksi Dede Kusnadi tiba di PT. SCP II untuk mengisi BBM terlebih dahulu pada saat mau mengisi BBM Terdakwa II Kamaruddin terlebih dahulu menelpon Terdakwa I Maliqi selaku Kepala Gudang untuk memberitahukan bahwa Saksi Dede Kusnadi telah datang kemudian Terdakwa I Maliqi mengatakan, "PAK UNTUK PT. BEST

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAINKAN 500” kemudian Terdakwa II Kamaruddin menjawab, “OKE PAK”. Setelah mengisi BBM truk selanjutnya Terdakwa II Kamaruddin mengisi BBM kedalam tangki besar truk sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah terisi Saksi Dede Kusnadi berangkat menuju Banjarmasin sedangkan Terdakwa II Kamaruddin pergi menuju ke lokasi pengisian besi bekas untuk dilakukan pengiriman ke pangkoh 11 namun sebelum ke lokasi Terdakwa II Kamaruddin dipanggil Mandor diminta untuk mengisi BBM pada tangki genset sehingga Terdakwa II Kamaruddin melanjutkan mengisi 500 (lima ratus) liter ke tangki genset pabrik;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II Kamaruddin menghubungi Saksi Dede Kusnadi dan menanyakan, “SUDAH KAH” dijawab oleh Saksi Dede Kusnadi, “BELUM MASIH PENCUCIAN MOBIL NANTI KALAU DAPAT BRI LINK BARU DI TRANSFER” kemudian Terdakwa II Kamaruddin menjawab, “OKE dan Terdakwa II Kamaruddin memberikan nomor rekening Bank BNI atasnama MUHAMMAD KAMARUDIN kepada Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Terdakwa II Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa II Kamaruddin simpan terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa I Maliqi ada menghubungi Terdakwa II Kamaruddin menanyakan, “SUDAH KAH YANG DARI BBM” Terdakwa II Kamaruddin menjawab, “SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK” kemudian Terdakwa I Maliqi langsung mengirimkan nomor rekeningnya setelah itu Terdakwa II Kamaruddin langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Terdakwa I Maliqi;
- Bahwa awalnya Saksi Dede Kusnadi tidak mengetahui kalau truk tangki yang dikemudikannya akan diisi BBM jenis solar milik PT. SCP II untuk dibawa keluar PT. SCP II untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kamaruddin mengisi 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar di truk tangki Saksi Dede Kusnadi, kemudian Terdakwa II Kamaruddin memerintahkan Saksi Dede Kusnadi untuk membawa keluar dari PT. SCP II untuk dijual dalam perjalanannya ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin mengisi 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar ke truk tangki yang kemudikan Saksi Dede Kusnadi tanpa sepengetahuan Terdakwa I Maliqi dengan tujuan agar Terdakwa II Kamaruddin mendapat bagian lebih besar;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin tidak memberikan arahan kemana dan dengan harga berapa kepada Saksi Dede Kusnadi untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut dan menyerahkan penjualan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa hasil penjualan dari 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP tersebut yaitu sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibagi untuk Saksi Dede Kusnadi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa I Maliqi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Terdakwa II Kamaruddin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Terdakwa II Kamaruddin yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;
- Bahwa ide untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II adalah ide bersama antara Terdakwa II Kamaruddin dengan Terdakwa I Maliqi;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi berperan menyuruh Terdakwa II Kamaruddin untuk mengambil BBM jenis solar di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, sedangkan Terdakwa II Kamaruddin berperan mengambil BBM jenis solar dari tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dengan cara memindahkannya dari tangki timbun ke mobil truk tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi dan memerintahkan Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM jenis solar tersebut serta membagi uang hasil penjualan, sedangkan Saksi Dede Kusnadi berperan membawa keluar BBM jenis solar dari area PT. SCP II kemudian menjualnya;
- Bahwa cara Terdakwa II Kamaruddin mengambil BBM jenis solar tersebut yaitu memasukkan BBM jenis solar tersebut dari Tangki timbun kedalam tangki besar mobil tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan atau armada dari PT. Best dengan syarat diketahui oleh Kepala Gudang masing-masing;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II ke depot

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina Banjarmasin, yang kemudian disetujui dan PT. Best menugaskan Saksi Dede Kusnadi yang bekerja di sebagai sopir tangki BBM PT. Best yang kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 Saksi Dede Kusnadi datang ke PT. SCP II dan menghubungi Terdakwa II Kamaruddin;

- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin, Terdakwa I Maliqi, dan Saksi Dede Kusnadi tidak memberitahukan atau meminta izin untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;
- Bahwa tidak dibolehkan karyawan pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM menjual BBM jenis solar untuk kepentingan pribadi karena BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan BBM jenis solar yang Terdakwa II Kamaruddin dapatkan sudah habis digunakan Terdakwa II Kamaruddin untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Kamaruddin dan Terdakwa I Maliqi berserta Saudara Hillarius pernah mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin dengan tujuan untuk dijual pada pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan awal bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (Surat Permintaan dan Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang dibuat untuk meminta BBM jenis solar agar dikeluarkan untuk keperluan pengisian genset pabrik dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut adalah milik Terdakwa II Kamaruddin, serta 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa II Kamaruddin dengan Saksi Dede Kusnadi dalam melakukan penjualan BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maliqi telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Trisnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa I Maliqi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Terdakwa II sehari-hari baik, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi adalah kepala gudang PT. SCP II yang bertanggung jawab terhadap semua barang yang ada digudang;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi pihak perusahaan untuk meminta perdamaian tetapi pihak perusahaan tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar milik PT.SCP II;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi tidak pernah memberikan uang selain uang gaji Terdakwa I Maliqi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Kamaruddin tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang);
2. 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening : 0163-01-044336506;
4. 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam;
5. 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB;

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang kemudian dijual oleh Saksi Dede Kusnadi di daerah Basarang;

- Bahwa kejadian tersebut dapat diketahui ketika Saudara Pangki Fauzi yang merupakan *Accounting* PT. SCP II melaporkan kepada Saksi Abdul Fikri selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dan Saksi Rory Orlando sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) adanya selisih jumlah barang pada SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) dengan jumlah riil barang yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya Saksi Abdul Fikri, Saksi Rory Orlando, dan Saudara Pangki Fauzi melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan didapati pada tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB terlihat Terdakwa II Kamaruddin bersama Saksi Dede Kusnadi sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang kemudikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.SCP II, sedangkan Saksi Dede Kusnadi merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama);

- Bahwa Terdakwa I Maliqi setiap bulan mendapatkan gaji sejumlah Rp11.400.000, 00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan sejumlah Rp4.960.030,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah);

- Bahwa setiap bulan Terdakwa II Kamaruddin mendapatkan gaji sejumlah Rp7.142.684,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit;

- Bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Maliqi sebagai kepala gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam gudang beserta administrasi atas barang-barang yang ada didalam gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Kamaruddin sebagai Kasub gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu mengatur pelaksanaan tugas pada bagian gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada gudang beserta administrasinya;
- Bahwa Saksi Dede Kusnadi diberikan tugas oleh Kepala Gudang PT. Best untuk membantu PT. SCP II mengambil BBM jenis solar ke Pertamina Banjarmasin dengan menggunakan mobil truk tangki BBM merek mitshubithshi canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB milik PT. Best untuk diantar ke gudang PT. SCP II;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best yaitu Saudara Markus melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dede Kusnadi melihat di grup *whatsapp* bahwa Saksi Dede Kusnadi diperintahkan oleh Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengambilkan BBM jenis solar milik PT. SCP II di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dede Kusnadi menemui Saudara Markus untuk memastikan perintah tersebut, Saksi Dede Kusnadi menanyakan kepada saudara MARKUS, "PAK SAYA JADIKAH MEMBANTU UNTUK PENGAMBILAN MINYAK SOLAR PUNYA SCP 2" Saudara Markus menjawab "IYA JADI, kemudian Saksi Dede Kusnadi menanyakan lagi "PAK UNTUK UANG JALAN, SURAT JALAN SAMA SURAT BUAT JALAN DARI MANA" dijawab Saudara Markus, "SEMUA DARI SCP 2 JADI SAMPEAN JALAN SEKARANG KESANA";
- Bahwa setelah itu Saksi Dede Kusnadi berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II dan pada saat Saksi Dede Kusnadi berada di jalan poros 38

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II, Saksi Dede Kusnadi dihubungi Terdakwa II Kamaruddin melalui chat whatsapp, "POSISI SUDAH DIMANA" Saksi Dede Kusnadi menjawab, "POSISI SUDAH DIPOROS PAK MENGARAH KE PKS" kemudian Terdakwa II Kamaruddin membalas, "SAMPEAN ISI MINYAK BUAT JALAN SEKALIAN BONTOT, NANTI KALO SUDAH SAMPE KABARIN";

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dede Kusnadi sampai di gudang BBM PKS PT. SCP II Saksi Dede Kusnadi langsung bertemu dengan Terdakwa II Kamaruddin dan Saksi Dede Kusnadi menanyakan "PAK UDIN ADA UANG JALANNYA NGGAK" dijawab Terdakwa II Kamaruddin, "TUNGGU DULU UANG JALAN NYA BELUM TURUN SAMPEAN KEBELAKANG SAJA PARKIR UNTUK ISI BONTOT";

- Bahwa setelah itu Terdakwa II Kamaruddin menelpon Terdakwa I Maliqi selaku Kepala Gudang untuk memberitahukan bahwa Saksi Dede Kusnadi telah datang kemudian Terdakwa I Maliqi mengatakan, "PAK UNTUK PT. BEST MAINKAN 500" kemudian Saksi menjawab, "OKE PAK";

- Bahwa pada saat Saksi Dede Kusnadi mengisi BBM jenis solar untuk tangki jalan dan bontot pada saat itu juga Terdakwa II Kamaruddin menyuruh Saksi Dede Kusnadi membuka tutup tangki atas, "MANG TUTUP ATAS NYA DIBUKA". Kemudian Saksi Dede Kusnadi turun kemudian Terdakwa II Kamaruddin mengisi BBM jenis solar kedalam tangki atas, setelah selesai mengisi BBM jenis solar Saksi Dede Kusnadi dibawa ke kantor gudang BBM PT. SCP II untuk mengambil uang jalan dan surat jalan pada saat itu Terdakwa II Kamaruddin berkata "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" terus Saksi Dede Kusnadi menjawab "MAU DIBAWA KEMANA PAK" dan Terdakwa II Kamaruddin menjawab lagi, "BAWA KELUAR SAJA DULU AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG;

- Bahwa pada saat Saksi Dede Kusnadi sampai di portal Km.14 PT. SCP II Saksi Dede Kusnadi menelepon Terdakwa II Kamaruddin kemudian Terdakwa II Kamaruddin menyuruh Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM di Pangkoh akan tetapi Saksi Dede Kusnadi tidak mengetahui tempatnya, kemudian Terdakwa II Kamaruddin menyuruh Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM tersebut sendiri ditempat lain karena Terdakwa II Kamaruddin tidak bisa menemani dengan alasan masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggal yaitu dipanggil Mandor diminta untuk mengisi BBM jenis solar pada tangki genset sehingga Terdakwa II Kamaruddin melanjutkan mengisi 500 (lima ratus) liter solar ke tangki genset pabrik;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ketika Saksi Dede Kusnadi sampai di Desa Gohong Saksi Dede Kusnadi bertemu dengan truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter/1 (satu) jeriken dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Dede Kusnadi bertemu dengan 1 buah truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter/2 (dua) jeriken dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di Desa Mintin Saksi Dede Kusnadi bertemu dengan 2 (dua) buah truk fuso dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) liter/3 (tiga) jeriken dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu saat sampai di Kapuas Saksi Dede Kusnadi berhenti di depan warung yang berada dipinggir jalan sekitaran wilayah Basarang dan menawarkan BBM jenis solar kepada pemilik warung tersebut, kemudian pemilik warung tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter/21 (dua puluh satu) jeriken dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter terbuang atau tumpah pada saat membuka kran dari tangki BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Dede Kusnadi selesai menjual BBM jenis solar tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Dede Kusnadi langsung menghubungi Terdakwa II Kamaruddin melalui chat via whatsapp, "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS" dijawab Terdakwa II Kamaruddin, "IYA NGAK PAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN". Lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dede Kusnadi mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II Kamaruddin melalaui BRI LINK di Handel Bakti Banjarmasin ke rekening BNI milik Terdakwa II Kamaruddin;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Terdakwa II Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa II Kamaruddin simpan terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa I Maliqi ada menghubungi Terdakwa II Kamaruddin menanyakan, "SUDAH KAH YANG

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI BBM” Saksi menjawab, “SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK” kemudian Terdakwa I Maliqi langsung mengirimkan nomor rekeningnya setelah itu Terdakwa II Kamaruddin langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa I Maliqi;

- Bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tanggal 23 Juni 2024 adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter;

- Bahwa hasil penjualan dari 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut yaitu sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibagi untuk Saksi Dede Kusnadi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa I Maliqi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Terdakwa II Kamaruddin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa peruntukkan BBM jenis solar yang ada di gudang tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II;

- Bahwa Saksi Dede Kusnadi mengetahui kalau tidak diperbolehkan mengambil BBM jenis solar pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM pada PT. SCP II dan menjual BBM Jenis solar milik PT. SCP II;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Maliqi, dan Terdakwa II Kamaruddin membawa dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SCP II;

- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan minyak, namun Saksi Dede Kusnadi meyakini akan mendapat bagian sehingga Saksi Dede Kusnadi mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;

- Bahwa cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki timbun dalam Gudang PT. SCP II ke truk tangki Saksi Dede Kusnadi yaitu, Saksi Dede Kusnadi naik keatas tangki untuk membuka tutup tangki atas mobil tersebut kemudian Terdakwa II Kamaruddin naik dan mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah tangki tersebut terisi Saksi Dede Kusnadi langsung menutup kembali tangki tersebut

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membawa mobil tangki tersebut keluar dari PT. SCP II menuju ke arah Pangkoh;

- Bahwa cara Saksi Dede Kusnadi menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yaitu dengan mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki BBM yang ada di truk tersebut dengan cara membuka kran minyak yang ada di samping tangki BBM lalu memindahkan BBM tersebut ke jeriken;
- Bahwa niat untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II adalah niat bersama antara Terdakwa I Maliqi dengan Terdakwa II Kamaruddin;
- Bahwa Terdakwa I Maliqi berperan menyuruh Terdakwa II Kamaruddin untuk mengisi BBM jenis solar kedalam tangki mobil truk yang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Kamaruddin berperan mengisi BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dari tangki timbun PKS PT. SCP II ke mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa, menyuruh Saksi Dede Kusnadi untuk membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut ke luar dari PT. SCP II, serta membagi hasil uang penjualan kepada Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dede Kusnadi berperan membawa BBM jenis solar tersebut keluar dari PT. SCP II dan menjualnya kepada supir truk di daerah Gohong dan Mintin serta kepada pemilik warung dipinggir jalan wilayah Basarang Kuala Kapuas;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SCP II atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SCP II dengan Terdakwa;
- Barang bukti berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV merupakan milik PT. SCP II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening: 0163-01-044336506 merupakan milik Terdakwa I Maliqi yang digunakan untuk menerima uang bagian hasil penjualan 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa II Kamaruddin dengan Saksi Dede Kusnadi dalam melakukan penjualan BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Maliqi Bin Muhammad Idrus dan Terdakwa II Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm), yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Para Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "menguasai secara melawan hukum" ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang kemudian dijual oleh Saksi Dede Kusnadi di daerah Basarang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dapat diketahui ketika Saudara Pangki Fauzi yang merupakan *Accounting* PT. SCP II melaporkan kepada Saksi Abdul Fikri selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dan Saksi Rory Orlando sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) adanya selisih jumlah barang pada SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) dengan jumlah riil barang yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya Saksi Abdul Fikri, Saksi Rory Orlando, dan Saudara Pangki Fauzi melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan didapati pada tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB terlihat Terdakwa II Kamaruddin bersama Saksi Dede Kusnadi sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang kemudikan Saksi Dede Kusnadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, sedangkan Saksi Dede Kusnadi merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best yaitu Saudara Markus melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dede Kusnadi melihat di grup *whatsapp* bahwa Saksi Dede Kusnadi diperintahkan oleh Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di Banjarmasin. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dede Kusnadi menemui Saudara Markus untuk memastikan perintah tersebut, Saksi Dede Kusnadi menanyakan kepada saudara MARKUS, "PAK SAYA JADIKAH MEMBANTU UNTUK PENGAMBILAN MINYAK SOLAR PUNYA SCP 2" Saudara Markus menjawab "IYA JADI, kemudian Saksi Dede Kusnadi menanyakan lagi "PAK UNTUK UANG JALAN, SURAT JALAN SAMA SURAT BUAT JALAN DARI MANA" dijawab Saudara Markus, "SEMUA DARI SCP 2 JADI SAMPEAN JALAN SEKARANG KESANA". Setelah itu Saksi Dede Kusnadi berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II dan pada saat Saksi Dede Kusnadi berada di jalan poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II, Saksi Dede Kusnadi dihubungi Terdakwa II Kamaruddin melalui chat *whatsapp*, "POSISI SUDAH DIMANA" Saksi Dede Kusnadi menjawab, "POSISI SUDAH DIPOROS PAK MENGARAH KE PKS" kemudian Terdakwa II Kamaruddin membalas, "SAMPEAN ISI MINYAK BUAT JALAN SEKALIAN BONTOT, NANTI KALO SUDAH SAMPE KABARIN". Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dede Kusnadi sampai di gudang BBM PKS PT. SCP II Saksi Dede Kusnadi langsung bertemu dengan Terdakwa II Kamaruddin dan Saksi Dede Kusnadi menanyakan "PAK UDIN ADA UANG JALANNYA NGGAK" dijawab Terdakwa II Kamaruddin, "TUNGGU DULU UANG JALAN NYA BELUM TURUN SAMPEAN KEBELAKANG SAJA PARKIR UNTUK ISI BONTOT" dan setelah itu Terdakwa II Kamaruddin menelpon Terdakwa I Maliqi selaku Kepala Gudang untuk memberitahukan bahwa Saksi Dede Kusnadi telah datang kemudian Terdakwa I Maliqi mengatakan, "PAK UNTUK PT. BEST MAINKAN 500" kemudian Saksi menjawab, "OKE PAK";

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Dede Kusnadi mengisi BBM jenis solar untuk tangki jalan dan bontot pada saat itu juga Terdakwa II Kamaruddin menyuruh Saksi Dede Kusnadi membuka tutup tangki atas, "MANG TUTUP ATAS NYA DIBUKA". Kemudian Saksi Dede Kusnadi turun kemudian Terdakwa II Kamaruddin mengisi BBM jenis solar kedalam tangki atas, setelah selesai mengisi BBM jenis solar Saksi Dede Kusnadi dibawa ke kantor gudang BBM PT. SCP II untuk mengambil uang jalan dan surat jalan pada saat itu Terdakwa II Kamaruddin berkata "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" terus Saksi Dede

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi menjawab “MAU DIBAWA KEMANA PAK” dan Terdakwa II Kamaruddin menjawab lagi, “BAWA KELUAR SAJA DULU AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG. Kemudian pada saat Saksi Dede Kusnadi sampai di portal Km.14 PT. SCP II Saksi Dede Kusnadi menelepon Terdakwa II Kamaruddin dan Terdakwa II Kamaruddin menyuruh Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM di Pangkoh akan tetapi Saksi Dede Kusnadi tidak mengetahui tempatnya, lalu Terdakwa II Kamaruddin menyuruh Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM tersebut sendiri ketempat lain karena Terdakwa II Kamaruddin tidak bisa menemani dengan alasan masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggal yaitu dipanggil Mandor diminta untuk mengisi BBM jenis solar pada tangki genset sehingga Terdakwa II Kamaruddin melanjutkan mengisi 500 (lima ratus) liter solar ke tangki genset pabrik;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Dede Kusnadi sampai di Desa Gohong Saksi Dede Kusnadi bertemu dengan truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter/1 (satu) jeriken dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Dede Kusnadi bertemu dengan 1 buah truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter/2 (dua) jeriken dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di Desa Mintin Saksi Dede Kusnadi bertemu dengan 2 (dua) buah truk fuso dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) liter/3 (tiga) jeriken dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu saat sampai di Kapuas Saksi Dede Kusnadi berhenti di depan warung yang berada dipinggir jalan sekitaran wilayah Basarang dan menawarkan BBM jenis solar kepada pemilik warung tersebut, kemudian pemilik warung tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter/21 (dua puluh satu) jeriken dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter terbuang atau tumpah pada saat membuka kran dari tangki BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dede Kusnadi selesai menjual BBM jenis solar tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Dede Kusnadi langsung menghubungi Terdakwa II Kamaruddin melalui chat via whatsapp, “PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



JUTA ENAM RATUS” dijawab Terdakwa II Kamaruddin, “IYA NGAK PAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN”. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dede Kusnadi mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II Kamaruddin melalui BRI LINK di Handel Bakti Banjarmasin ke rekening BNI milik Terdakwa II Kamaruddin. Kemudian pada pukul 11.00 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Terdakwa II Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa II Kamaruddin simpan terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa I Maliqi ada menghubungi Terdakwa II Kamaruddin menanyakan, “SUDAH KAH YANG DARI BBM” Saksi menjawab, “SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK” kemudian Terdakwa I Maliqi langsung mengirimkan nomor rekeningnya setelah itu Terdakwa II Kamaruddin langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa I Maliqi;

Menimbang, bahwa cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki timbun dalam Gudang PT. SCP II ke truk tangki Saksi Dede Kusnadi yaitu, Saksi Dede Kusnadi naik keatas tangki untuk membuka tutup tangki atas mobil tersebut kemudian Terdakwa II Kamaruddin naik dan mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah tangki tersebut terisi Saksi Dede Kusnadi langsung menutup kembali tangki tersebut dan langsung membawa mobil tangki tersebut keluar dari PT. SCP II menuju ke arah Pangkoh dan cara Saksi Dede Kusnadi menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yaitu dengan mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki BBM yang ada di truk tersebut dengan cara membuka kran minyak yang ada di samping tangki BBM lalu memindahkan BBM tersebut ke jeriken;

Menimbang, bahwa peruntukkan BBM jenis solar yang ada di gudang tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II dan Saksi Dede Kusnadi mengetahui kalau tidak diperbolehkan mengambil BBM jenis solar pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM pada PT. SCP II dan menjual BBM Jenis solar milik PT. SCP II;

Menimbang, bahwa Saksi Dede Kusnadi, Terdakwa I Maliqi, dan Terdakwa II Kamaruddin membawa dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SCP II sehingga atas kejadian tersebut PT. SCP II mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa dan Saksi Dede Kusnadi mengerti dan mengetahui bahwa membawa BBM jenis solar milik PT. SCP II yang ada di tangki timbun Gudang PT. SCP II keluar PT. SCP II tanpa izin atau sepengetahuan PT. SCP II selaku pemilik BBM jenis solar dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini untuk dijual adalah tidak diperbolehkan, hal tersebut sangat diketahui oleh Terdakwa I Maliqi selaku Kepala Gudang PT.SCP II dan Terdakwa II Kamaruddin selaku Kasub Gudang PT. SCP II, yang mana pengelolaan BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa yaitu pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II. Namun demikian Para Terdakwa tetap menghendaki untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II dengan cara memberikan instruksi/arahan kepada Saksi Dede Kusnadi yang merupakan supir truk tangki, yang kemudian Saksi Dede Kusnadi berhasil menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut dengan hasil penjualan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibagi untuk Saksi Dede Kusnadi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa I Maliqi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Terdakwa II Kamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan seolah-olah hal tersebut merupakan milik Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi padahal Para Terdakwa dan Saksi Dede Kusnadi mengetahui bahwa peruntukkan BBM jenis solar tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II sehingga menyebabkan PT. SCP II mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan tetapi karena suatu perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit dan Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.SCP II, sedangkan Saksi Dede Kusnadi merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama);

Menimbang, bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional, sehingga peminjaman karyawan ataupun armada yang dilakukan PT. SCP II kepada PT. Best dapat dilakukan dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Gudang PT. SCP II Terdakwa I Maliqi mempunyai bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam gudang beserta administrasi atas barang barang yang ada didalam gudang dan Terdakwa II Kamaruddin selaku Kasub Gudang PT. SCP II bertugas mengatur pelaksanaan tugas pada bagian gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada gudang beserta administrasinya, selanjutnya tangki timbun BBM jenis solar milik PT. SCP II berada di depan gudang sehingga keluar masuknya BBM jenis solar tersebut memang berada kewenangan Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin termasuk mengajukan pinjaman karyawan atau armada kepada PT. Best untuk mengangkut BBM jenis solar milik PT . SCP II dari Banjarmasin, oleh karena itu penguasaan BBM jenis solar milik PT. SCP II ada pada Saksi Dede Kusnadi, Terdakwa I Maliqi, dan Terdakwa II Kamaruddin tidak dengan jalan kejahatan tetapi karena hal tersebut memang merupakan kewenangan yang diberikan kepada Saksi Dede Kusnadi, Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi sehingga penguasaan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Maliqi merupakan Kepala Gudang PKS PT. Suryamas Cipta Perkasa II berdasarkan Surat No. 2486/HRD/MTS/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dani R Permana selaku HR Manager PT. Best Agro Internasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam Gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam Gudang beserta administrasi atas barang-barang yang ada didalam Gudang dengan gaji setiap bulan sejumlah gaji pokok sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan sejumlah Rp. 4.960.030 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Kamaruddin merupakan Kasub Gudang PKS PT. Suryamas Cipta Perkasa II berdasarkan Surat No. 005/GM-SCP-II/PKP/IV/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Budi Yuspri Wahyudi selaku G. Manager PT. Suryamas Cipta Perkasa II yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur pelaksanaan tugas pada bagian Gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang beserta administrasinya dengan gaji setiap bulan sekira sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Dede Kusnadi merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama) sejak 26 Maret 2024 berdasarkan Surat No. ____/BEST/TNK/MTS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Robert Meyer Sihombing selaku General Manager PT. Bahaur Era Sawit Tama (Best) dengan gaji sejumlah Rp2.018.827,00 (dua juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan karena PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional, yang mana sebelumnya pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I Maliqi selaku Kepala Gudang PT. SCP II menghubungi Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dede Kusnadi diberikan tugas oleh Kepala Gudang PT. Best untuk membantu PT. SCP II mengambil BBM jenis solar ke Pertamina Banjarmasin dengan menggunakan mobil truk tangki BBM merek mitshubithshi canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB milik PT. Best untuk diantar ke gudang PT. SCP II, sehingga akhirnya Saksi Dede Kusnadi menuju ke gudang PT. SCP II dan bertemu dengan Terdakwa I Kamaruddin oleh karena itu Saksi Dede Kusnadi mempunyai kewenangan untuk membawa BBM jenis solar milik PT. SCP II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara berupa: Surat No. 2486/HRD/MTS/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dani R Permana selaku HR Manager PT. Best Agro Internasional, Surat No. 005/GM-SCP-II/PKP/IV/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Budi Yuspri Wahyudi selaku G. Manager PT.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryamas Cipta Perkasa II, dan Surat Penempatan Kerja Surat No. ____/BEST/TNK/MTS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Robert Meyer Sihombing selaku General Manager PT. Bahaur Era Sawit Tama (Best), sehingga antara Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin serta Saksi Dede Kusnadi mempunyai perjanjian kerja maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Dede Kusnadi tersebut dikualifikasi karena hubungan kerja sebagaimana dimaksudkan dengan hubungan kerja yaitu hubungan kerja pribadinya yang timbul karena perjanjian kerja antara lain dengan pengurus suatu perseroan terbatas berdasarkan *Hoge Raad* 23 Desember 1907 W.8637;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), atau turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan/pelaku” dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan “menyuruh lakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mana orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan itu tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum melainkan menyuruh seseorang. Dan “turut serta melakukan” yang dapat dianggap sebagai pelaku yaitu harus menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan dan kerjasama tersebut harus didasarkan adanya kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mulanya Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin mempunyai niat untuk bekerjasama menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II, kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 ketika Saksi Dede Kusnadi yang merupakan karyawan PT. Best datang ke PT.SCP II berdasarkan tugas dari Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengangkut BBM jenis solar milik PT. SCP II yang berada di Banjarmasin untuk diangkut ke Gudang PT. SCP II yang mana Saksi Dede Kusnadi terlebih dahulu datang ke PT. SCP II untuk mengambil surat jalan, uang jalan, dan mengisi BBM untuk truk tangki Nomor Polisi KH 8740 TB, yang kemudian ketika tiba di PT. SCP II Saksi Dede Kusnadi terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa II Kamaruddin selaku Kasub Gudang PT. SCP II menanyakan posisi Saksi Dede Kusnadi yang pada saat itu Saksi Dede Kusnadi sudah berada di jalan sudah hampir dekat poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II. Kemudian Terdakwa II Kamaruddin menghubungi Terdakwa I Maliqi selanjutnya Terdakwa I Maliqi memerintahkan Terdakwa II Kamaruddin mengisi truk tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi dengan 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yang berada di tangki timbun depan gudang PT. SCP II;

Menimbang, bahwa sesampainya di PT. SCP II Saksi Dede Kusnadi diperintahkan untuk membuka tutup tangki mobil truk yang dikemudikannya dan Terdakwa II Kamaruddin mengisi truk tangki BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter, yang mana Saksi Dede Kusnadi mengetahui bahwa mengisi truk tangki dengan BBM jenis solar dari PT. SCP II keluar area PT. SCP II tidak diperbolehkan karena peruntukkan BBM jenis solar tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II. Ketika Terdakwa II Kamaruddin melakukan pengisian BBM jenis solar ke truk tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi, Terdakwa II Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan BBM jenis solar tersebut, namun Saksi Dede Kusnadi meyakini akan mendapat bagian sehingga Saksi Dede Kusnadi mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengisi truk tangki dengan BBM jenis solar tersebut Terdakwa II Kamaruddin selanjutnya memberikan instruksi kepada Saksi Dede Kusnadi untuk menjual BBM jenis solar tersebut, kemudian karena Saksi Dede Kusnadi tidak mengetahui berapa harga dan bagaimana menjual BBM jenis solar tersebut kemudian Saksi Dede Kusnadi ketika sampai di Gohong, Mintin, dan Basarang menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supir truk yang sedang berhenti di pinggir jalan dan warung yang berada di pinggir jalan dengan harga

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya dan Saksi Dede Kusnadi berhasil menjual seluruh BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang selanjutnya berdasarkan instruksi Terdakwa II Kamaruddin Saksi Dede Kusnadi mengirimkan uang kepada Terdakwa II Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa II Kamaruddin dan kemudian Terdakwa II Kamaruddin membagi uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa I Maliqi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa I Maliqi sehingga Saksi Dede Kusnadi memperoleh pembagian uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT.SCP II sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), akibatnya PT. SCP II mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa melalui Saksi Dede Kusnadi, niat Terdakwa I Maliqi dan Terdakwa II Kamaruddin untuk menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II dapat terlaksana, dalam hal ini Terdakwa I Maliqi mempunyai peran yaitu menyuruh Terdakwa II Kamaruddin untuk mengisi BBM jenis solar kedalam tangki mobil truk yang Saksi Dede Kusnadi kendaraai, Terdakwa II Kamaruddin berperan mengisi BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dari tangki timbun PKS PT. SCP II ke mobil tangki yang dikemudikan Saksi Dede Kusnadi, menyuruh Saksi Dede Kusnadi untuk membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut ke luar dari PT. SCP II, serta membagi hasil uang penjualan kepada Terdakwa I Maliqi dan Saksi Dede Kusnadi. Sedangkan Saksi Dede Kusnadi berperan membawa BBM jenis solar tersebut keluar dari PT. SCP II dan menjualnya kepada supir truk di daerah Gohong dan Mintin serta kepada pemilik warung dipinggir jalan wilayah Basarang Kuala Kapuas;

Menimbang, dengan adanya peran masing-masing dari Terdakwa I Maliqi, Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi terdapat ada kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini perbuatan yang menimbulkan akibat yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjual barang milik orang lain seolah-olah barang tersebut milik Para Terdakwa dan Saksi Dede Kusnadi, serta dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut Para Terdakwa dan Saksi Dede Kusnadi menyadari dan mengetahui bahwa barang yang dijualnya merupakan barang milik PT. SCP II yang peruntukkan bukan untuk dijual melainkan sebagai operasional genset PT. SCP II dan bahan bakar kendaraan PT. SCP II, namun Para Terdakwa dan Saksi Dede Kusnadi tetap membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut, sedangkan apabila Terdakwa II Kamaruddin tidak menginyakan perintah Terdakwa I Maliqi untuk menjual 500 (lima

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



ratus) liter BBM jenis solar milik PT.SCP II justru akhirnya Terdakwa II Kamaruddin mengisi truk tangki Saksi Dede Kusnadi sebanyak 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar tanpa diketahui Terdakwa I Maliqi dan apabila Saksi Dede Kusnadi menolak melakukan instruksi Terdakwa II Kamaruddin untuk membawa 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II dan menjualnya, dalam hal ini apabila salah satu baik Terdakwa II Kamaruddin atau Saksi Dede Kusnadi tidak melakukan perannya maka perbuatan melanggar hukum tersebut tidak dapat tercapai, oleh karena itu adanya pelaksanaan masing-masing peran dari Terdakwa II Kamaruddin dan Saksi Dede Kusnadi secara sadar melakukan kerjasama untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa II Kamaruddin, dan Saksi Dede Kusnadi tersebut termasuk perbuatan turut serta melakukan. Sedangkan perbuatan Terdakwa I Maliqi termasuk perbuatan menyuruh lakukan, sebab Terdakwa I Maliqi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh Terdakwa II Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dimana menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan permohonan semata dan bukan pengingkaran terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang), 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening: 0163-01-044336506, 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SCP II;
- Para Terdakwa telah menggunakan uang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Maliqi Bin Muhammad Idrus** dan Terdakwa II **Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang);
 - 2) 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening : 0163-01-044336506;
 - 4) 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau,
serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49